



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN HARGA SATUAN MATERIAL LISTRIK TAHUN 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Menimbang: a. bahwa Untuk Mendukung Kelancaran Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008, Maka Perlu Menetapkan Harga Satuan Material Listrik Tahun Anggaran 2008.

b. bahwa Untuk Menetapkan Harga Satuan Material Listrik 2008 Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor *15*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 12.. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK.05 / 2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 / PMK. 02/2007 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG HARGA SATUAN MATERIAL LISTRIK TAHUN ANGGARAN 2008**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Daerah Adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Kepala Daerah Adalah Walikota Lubuklinggau Yang Selanjutnya Disebut Walikota
4. Dinas Pekerjaan Umum Adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau

BAB II

STÁNDAR HARGA BARANG DAN JASA


Pasal 2

Stándar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2008 Adalah Stándar Biaya Dari Belanja Kegiatan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2008.

- (1) Stándar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2008 Disusun Sistematis Sebagai Berikut:
 - a. Standarisasi Harga Jasa, Sewa Dan Upah .
 - b. Standarisasi Harga Kontruksi ; Dan
 - c. Standarisasi Harga Barang
- (2) Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Tercantum Pada Lampiran Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Peraturan Ini.

Pasal 3

- (1) Harga Barang Dan Jasa Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Ini Merupakan Batas Tertinggi Untuk Setiap Jenis Barang Dan Jasa

(2) ... 

- (2) Pengecualian Atas Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (1) Ditetapkan Walikota.

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Yang Melakukan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Standarisasinya Belum Ditetapkan Dalam Peraturan Ini Wajib Mengajukan Permohonan Izin Secara Tertulis Kepada Walikota.
- (2) Dikecualikan Dari Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Adalah Kegiatan-Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Diatur Secara Khusus Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Pada Saat Peraturan Ini Mulai Berlaku, Maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Harga Satuan Pokok Untuk Material Listrik Tahun 2008 untuk Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 19 September 2008



Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 19 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 15 a.